RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... Selasa ..... tanggal 20 Mei 2025 ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 19 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

R. Dony Kartiko Winoto Bin R. Winnetou Widodo, tempat dan tanggal lahir Kudus, 27 November 1977, agama , pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Nganguk 274 Rt. 003 Rw.002 Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nganguk, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 19 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Endang Suparsi Binti Wakidjan Sebagai Penggugat;

Melawan

R. Dony Kartiko Winoto Bin R. Winnetou Widodo Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**R. Dony Kartiko Winoto Bin R. Winnetou Widodo**) terhadap Penggugat (**Endang Suparsi Binti Wakidjan**) dengan Iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.